

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masih berkembang, banyak pembangunan yang dilakukan oleh negara. Namun pembangunan negara memerlukan pembiayaan yang sangat besar hal ini menyebabkan negara memerlukan pemasukan yang besar juga, Pemasukan berasal dari pendapatan negara, pendapatan negara dirancang dan dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menurut Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam Pasal 1 Ayat (9) dicantumkan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Beberapa jenis sumber pendapatan negara adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah, saat ini penyumbang pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa sehingga wajib pajak wajib mematuhiya serta pajak yang dibayarkan tidak bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak karena digunakan untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah indonesia dan juga untuk keperluan pemerintahan.

Menurut S.I Djajadiningrat pengertian pajak adalah sebagai suatu kewajiban wajib pajak untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki sifat memaksa namun tidak ada timbal balik langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum. (Wardani & Wati, 2018a)

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya pajak yang dipungut berdasarkan Lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang dikelola langsung oleh DJP (Direktorat Jenderal Pusat Kementerian Keuangan yaitu meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Salah satunya adalah UMKM, UMKM merupakan suatu usaha yang mendapatkan penghasilan sehingga terkena pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif, berdiri sendiri dan dilakukan secara perorangan atau bisa di artikan suatu badan usaha yang bukan dari anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Dalam tabel 1.1 dipaparkan terkait kategori UMKM berdasarkan omzet penghasilannya, adapun kategorinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Kategori UMKM

| No | Skala Usaha | Omzet |
|----|----------------------|--|
| 1 | Skala Usaha Mikro | < 300.000.000 juta/tahun |
| 2 | Skala Usaha Kecil | >300.000.000 – 2.500.000.000 /tahun |
| 3 | Skala Usaha Menengah | >2.500.000.000 – 50.000.000.000/ tahun |


Berdasarkan data diatas skala UMKM yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Skala Usaha Mikro, Keci dan Menengah. Usaha yang bisa disebut skala usaha mikro adalah usaha yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 300.000.000 tahun, Skala usaha kecil adalah usaha yang memiliki omzet lebih dari Rp. 300.000.000 tahun sampai Rp 2.500.000.000 dan Skala usaha menengah adalah UMKM yang memiliki omzet dari 2.500.000.000 sampai 50.000.000.000 per tahunnya.

UMKM berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia saat ini, dari data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi kepada PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, bisa menghimpun sampai 60,4% dari total investasi dan sangat membantu dalam memperbaiki sector perekonomian di Indonesia sebagai wajib pajak dalam pemasukan kas negara. Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan jumlah UMKM yang

signifikan adalah kabupaten Buleleng dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dalam gambar 1.1 dipaparkan terkait jumlah peningkatan UMKM dari data Dinas Perdagangan. Berikut adalah gambar grafik peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2019 sampai tahun 2022:

Gambar 1. 1

Grafik Peningkatan UMKM di kabupaten Buleleng



Sumber : Dinas Perdagangan,Perindustrian, dan Koperasi,UKM Kabupaten Buleleng

Gambar diatas menjelaskan perkembangan UMKM di kabupaten Buleleng sangat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Total jumlah UMKM yang mendaftar hingga tahun 2019 adalah 8.804 UMKM , di tahun 2020 meningkat menjadi 9.598, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 10.911 dan di tahun 2022 UMKM bertambah lagi menjadi 17.707 dari jumlah UMKM ini bisa disimpulkan bahwa UMKM di kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun.

Dari perkembangan UMKM yang terus berkembang di Indonesia diharapkan bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap penyerapan pajak sehingga membantu peningkatan dalam pendapatan negara. Cara memberikan pengaruh adalah dengan kepatuhan dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah suatu kejadian dimana wajib pajak sudah memenuhi semua kewajibannya dibidang perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya (Wahda et al., 2018).

Seorang wajib pajak dapat dikatakan termasuk dalam kategori wajib pajak patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan, beberapa di antaranya sebagai berikut: tahun pajak terakhir, pembukuan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, khusus bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan pemeriksaan, pembetulan pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak terutang maksimal 5%. Wajib Pajak dikecualikan apabila telah memperoleh izin untuk membayar atau menunda pembayaran pajak, tidak memiliki tunggakan pajak atas semua jenis pajak, dan belum mendapat sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Dari perkembangan UMKM yang signifikan dari tahun ke tahun peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng. karena peneliti menemukan perbedaan jumlah UMKM di KPP Pratama Singaraja. Menurut data yang diperoleh di KPP Singaraja terdapat perbedaan data jumlah UMKM yang memiliki NPWP di kabupaten Buleleng dengan jumlah UMKM yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama

Singaraja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya melaporkan SPT tahunan merupakan salah satu kriteria wajib bagi wajib pajak UMKM supaya dinyatakan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam tabel 1.2 dipaparkan perbedaan data UMKM yang memiliki NPWP di KPP Pratama Singaraja dengan UMKM yang melakukan pelaporan SPT Tahunan sehingga ditemukan permasalahan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 2
Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng

| Tahun | Data UMKM di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng | Data UMKM di KPP Pratama Singaraja | Data UMKM yang melaporkan SPT Tahunan |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 8.804 | 6.120 | 3.655 |
| 2020 | 9.598 | 4.487 | 3.305 |
| 2021 | 10.911 | 3.943 | 2.813 |
| 2022 | 17.707 | 3.778 | 1.064 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan koperasi UMKM kabupaten Buleleng & KPP Pratama Singaraja

Perdasarkan tabel diatas bisa dilihat jumlah perbedaan data UMKM yang memiliki NPWP di KPP Pratama Singaraja dengan data Wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan SPT Tahunan dalam data UMKM di tahun 2019 sebanyak 6.120 menurun hingga 3.778 di tahun 2022 dan dalam data wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan di tahun 2019 sebanyak 3.655 terus mengalami penurunan

hingga 1.064 di tahun 2022. Dari data diatas menjadi dasar melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng.

Selain menggunakan data dari KPP Pratama untuk menemukan permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM, peneliti juga melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa UMKM yang ada di kabupaten Buleleng, peneliti menemukan berbagai kasus terkait dengan kepatuhan wajib pajak di kabupaten Buleleng yaitu permasalahan ada UMKM yang tidak mengetahui informasi terkait kapan bisa melakukan pelaporan, terdapat UMKM yang belum membuat NPWP karena beranggapan bahwa penghasilannya masih sedikit, tidak melaporkan perpajakannya dari tahun 2019 dengan alasan penghasilan terus mengalami penurunan dari pandemi sehingga tidak perlu membayar pajak, tidak bisa dan tidak mengetahui cara melaporkan perpajakannya, dan beberapa wajib pajak menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi faktor permasalahannya adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk menjalankan kepatuhannya.

Dalam upaya memerangi ketidakpatuhan wajib pajak pemerintah melakukan berbagai usaha untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sector UMKM, hal ini dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Kebijakan pertama yang dikeluarkan adalah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang pajak bagi UMKM yang diawali dari terbitnya PP No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. PP No.46 tahun 2013 ini menerapkan tarif pajak 1% bagi UMKM yang dihitung berdasarkan penghasilan

bruto / Omzet yang kurang dari 4,8 miliar / tahunnya. Namun PP No, 46 Tahun 2013 ini mengalami banyak pro dan kontra di masyarakat, dengan adanya peraturan ini membantu UMKM dalam perhitungan pembayaran pajak dengan cara yang mudah yaitu omzet bruto dikalikan dengan 1% Namun dalam realisasinya keadaan dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah karena terdapat margin UMKM yang berbeda, contoh dari margin yang berbeda adalah bagi UMKM yang melakukan usaha di bidang jasa dan memiliki profit besar maka akan diuntungkan dengan adanya peraturan tersebut karena hanya dihitung 1% dari omzet bukan dihitung berdasarkan laba yang diterima sedangkan bagi UMKM yang memiliki profit kecil akan merasakan keberatan dengan adanya peraturan tersebut karena harus menyetorkan pajak lebih besar dibandingkan perhitungan pajak berdasarkan laba bersih.(Muniroh & Azizi, 2019).

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah meresmikan kebijakan yaitu PP No.23 tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP No. 46 tahun 2013. Pada peraturan ini terdapat penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet dibawah 4,8 Miliyar dalam satu tahun pajak. Dalam peraturan PP No. 43 tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun sehingga berdampak kepada peningkatan penerimaan negara dari sector pajak penghasilan atau PPh. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif PPh final, UMKM tidak hanya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak namun juga mengembangkan usahanya dari mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar seperti yang diungkapkan presiden RI dalam situs resmi kementerian keuangan. Tidak

hanya itu penurunan tarif ini juga membantu memberikan masa kepada wajib pajak untuk belajar melakukan pembukuan sebelum dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan yang terbaru serta wajib pajak mendapat kesempatan memilih sendiri tarif pajak sesuai penghasilannya. Sehingga bisa disimpulkan PP No 23 tahun 2018 membantu wajib pajak dalam kemudahan penghitungan, pelunasan serta pelaporan pajak (www.pajak.go.id).

Setelah dikeluarkan PP No.43 tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan terkait dengan tarif PPh Final UMKM pada tahun 2022, PP No. 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan termasuk tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% yang sebelumnya sudah diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 yaitu tarif PPh final 0,5% diberikan kepada usaha wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak kini menjadi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto 0-500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan tarif PPh final atau 0% (www.pajak.go.id) perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan juga pelaporan. Dari pemaparan diatas berikut adalah tabel perubahan tarif PPh final UMKM dari tahun 2013 – 2022:

Tabel 1. 3

Data Perubahan PPh Final UMKM

| Tahun Perubahan PPh Final | Tarif PPh Final | Peredaran bruto |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 2013 | 1% | < Rp 4,8 Miliar |

| | | |
|------|-------|------------------|
| 2018 | 0,5 % | < Rp. 4,8 Miliar |
| 2022 | 0 % | < 500 Juta |

Selain tarif pajak faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi merupakan suatu hukuman negatif kepada seseorang karena sudah melanggar peraturan yang ditetapkan,, Sanksi dibuat dengan dasar mencegah masyarakat melanggar peraturan dan selalu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Tujuan dari sanksi perpajakan adalah agar orang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan bisa juga disebut sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Semakin banyak kesalahan wajib pajak, semakin berat hukuman yang ditanggung akan lebih besar dari pajak yang harus dibayarkan kepada negara. dalam rangka membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ada dua jenis hukuman dalam pajak: hukuman administrasi dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dari undang-undang. Sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan adalah denda. Denda dapat ditetapkan pada jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau angka dikalikan dengan jumlah tertentu. Dalam beberapa kasus, denda ini untuk pelanggaran yang disengaja seperti penipuan, pemalsuan, dan sebagainya. (Umi Hani & Furqon, 2021).

Dalam penelitian ini mengambil sanksi perpajakan karena melihat adanya penelitian yang hasilnya berbeda yaitu dari penelitian (Vionita & Kristanto, 2018),(Ermawati et al., 2022) dan (Rahmatika & Salim, 2021) yang

mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian (Pratama, 2016), (Rusyidi & Nurhikmah, 2018) dan (Agustine & Pangaribuan, 2022) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan ditemukan permasalahan terkait sanksi perpajakan yaitu beberapa UMKM tidak mengetahui terkait sanksi perpajakan, baik denda maupun pidana jika tidak mematuhi kepatuhan wajib pajaknya. Dari permasalahan yang ditemukan dilapangan peneliti mengambil sanksi perpajakan sebagai salah satu variabel yang perlu diteliti memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.

Selain perubahan tarif dan sanksi perpajakan salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan pada bidang perpajakan merupakan suatu hal penting untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penjelasan, informasi, dan pembinaan ke masyarakat dan wajib pajak pada khususnya berbagai hal segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti media cetak yaitu surat kabar, majalah atau media audio visual yaitu radio atau televisi.(Wardani & Wati, 2018a).

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan ditemukan permasalahan terkait sosialisasi perpajakan yaitu beberapa UMKM tidak mengetahui terkait perpajakan, dan kapan dimulai dan batas selesai melaporkan SPT Tahunan karena tidak mendapatkan informasi terkait dengan informasi perpajakan, dari permasalahan yang ditemukan dilapangan peneliti mengambil sosialisasi perpajakan sebagai salah satu variabel yang perlu diteliti memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.

Selain fenomena yang ditemukan dilapangan alasan mengambil sosialisasi perpajakan adalah ditemukan hasil penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu yaitu perbedaan penelitian dari (Firmansyah et al., 2022) dan (S. Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini bertentangan dengan penelitian (Venti & Sandra, 2021) dan (Azizah, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian literatur terdapat beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan perpajakan UMKM, Penelitian ini adalah pengembangan penelitian dari (Maxuel & Primastiwi, 2021) perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitiannya terdapat dua variabel dependen yaitu Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e Commerce sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat 3 variabel dependen yaitu Tarif PPh Final UMKM, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

Penelitian yang relevan lainnya yaitu (Hermawan & Ramadhan, 2020) perbedaannya terletak di variabel dependennya dalam penelitian sebelumnya hanya meneliti satu yaitu perubahan tarif UMKM dari tahun 2013 ke peraturan 2018 sedangkan penelitian yang sekarang melakukan penelitian pengaruh perubahan tarif dari tahun 2018 ke 2022, Perbedaan lainnya juga terletak pada variabel yang diambil yaitu peneliti (Hermawan & Ramadhan, 2020) menggunakan KPP yang ada pada KPP Pratama Boyolali sedangkan peneliti menggunakan Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu jumlah UMKM yang terdata pada dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, UKM Kabupaten Buleleng seharusnya berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang ada di KPP Pratama Singaraja dan jumlah UMKM yang ada di KPP Pratama Singaraja seharusnya berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan serta adanya perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Perbedaan jumlah UMKM yang sudah terdaftar di KPP Pratama dengan jumlah UMKM yang sudah melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Singaraja.
- 1.2.2 Adanya Perubahan tarif PPh Final UMKM dari 2013, 2018 dan 2022

1.2.3 Kurangnya pemahaman masyarakat pemilik UMKM terhadap sosialisasi perpajakan.

1.2.4 Kurangnya pengetahuan masyarakat pemilik UMKM terkait sanksi perpajakan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperuntukkan sebagai sarana kendali atas penelitian yang dilakukan agar tidak melebar dari inti masalah yang difokuskan serta agar penelitian lebih terarah yang pada akhirnya akan mempermudah pencapaian tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, maka penelitian ini hanya melakukan penelitian pada Pengaruh Perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng?

1.4.2 Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng?

1.4.3 Bagaimana pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng?

1.4.4 Bagaimana Pengaruh Perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh final UMKM 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh sanksi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

1.5.4 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini secara teoritis dan secara praktis yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bertujuan bisa membantu memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi berkenaan dengan penelitian di bidang perpajakan serta sebagai penambah wawasan supaya lebih memahami mengenai pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

b. Pihak Pemerintah

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam mencari solusi terkait pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.

c. Pihak UMKM di Kabupaten Buleleng

Melalui penelitian ini pihak UMKM bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam bidang perpajakan sehingga bisa membantu melancarkan pembangunan negara khususnya di kabupaten Buleleng.

d. Pihak Pembaca (Masyarakat Umum)

Dari penelitian ini bisa membantu menambah wawasan masyarakat tentang pengaruh perubahan tarif PPh Final UMKM 2022, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng.